



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

Jl. R.A. Kartini No. 25 Telp (0451) 421862 – 454562 Fax 454562

P A L U

Pos 94112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 188.4/0250/A2.Sek. Disbunnak

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS
PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi terhadap pelayanan publik yang dikecualikan untuk diakses setiap orang maupun yang dimohonkan untuk dapat diakses maka perlu dilakukan pengujian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan :
- b. bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (4) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pengelola Pelayanan Dinas Perkebunan dan Peternakan ditetapkan oleh Kepala Dinas:
- c. bahwa mereka yang namanya dan/atau jabatannya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugasnya:
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah:
- Mengingat : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan seleksi terhadap pelayanan publik yang dikecualikan untuk diakses setiap orang maupun yang dimohonkan untuk dapat diakses maka perlu dilakukan pengujian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan :

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Prngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prop. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara .(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Perepublik Indonesia Nomor 2687):
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Perepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,Tambahan Negara Perepublik Indonesia Nomor 4846):
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (lembar Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Nomor 4737):
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daearah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-20121 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawei Tengah Nomor 76):
7. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016, tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74):

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018:
9. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2017, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018:

MEMPERHATIKAN : Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 480/445/Ro.Humas –G.ST/2012 Tanggal 26 Juli 2012 tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI MEMBANTU DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPIDP) Pembantu dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini:

KEDUA : Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, terdiri dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPIDP) Pembantu:

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPIDP) Pembantu, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melekat pada Pejabat Struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi:

KEEMPAT : Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membahas dan membirkan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan dilingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi tengah:
2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi :
3. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik dilingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi tengah:

KELIMA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPIDP) Pembantu dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi:
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik:
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik:
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan:
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi:
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat:
7. Membuat, Mengumpulkan serat memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi:
8. Menyampaikan informasi dan dokumentasi secara berkala sesuai kebutuhan :

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dibantu oleh staf yang melekat pada pejabat Sturktural di masing-masing Bidang, UPT, Sub Bagian dan Seksi serta bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan maupun Tim Pertimbangan Pelayananan Informasi:

- KETUJUH** : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Ditkum KELIMA wajib dibantu oleh staf sesuai Ditkum KEENAM dan dalam setiap seluruh rangkaian kegiatan.,wajib menyampaikan laporan untuk diinput dalam website Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah:
- KEDELAPAN** : Anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Ditkum KESATU terdiri dari para Pejabat Eselon III/IV dan staf Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah:
- KESEMBILAN** : Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas sebagaimana pada Ditkum KELIMA dan Ditkum KEENAM, maka secara struktur organisasi bila dipandang penting dibentuk Tim kerja yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan:
- KESEPULUH** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing DPA tahun Anggaran 2019 Lingkup Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah:
- KESEBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya :

Ditetapkan di Palu
Pada Tanggal : 8 Januari 2020

KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Ir. MAYA MALANIA NOOR, MT
Pembina Utama Madya
Nip. 19640313 199203 2 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Tengah (Sebagai Laporan) di Palu ,
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu,
3. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu,
4. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sulawesi Tengah di Palu,
5. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Tengah di Palu,
6. Masing-masing Anggota Tim di Tempat,

Susunan Keanggotaan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.


A. Pengarah : Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provisi Sulawesi Tengah

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
 Ketua : Ir. LINDA SHIRLEY RORY, M.Si
 Sekretaris : Ir. SRI YANTI, M.Si

C. Anggota Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

NO	URAIAN TUGAS	PEJABAT/ANGGOTA TIM	KETERANGAN
1.	Bidang Pengelola Informasi	1. Dandy Alfita, S,Pt, MP 2. Ir. Rasyid Samarua, M.Si 3. Jalil K.Gugere, S.Sos, SP 4. Vera Mayasafitra, S.Pt 5. Fransiscus Mallisa. STP. M.Si	Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota
2.	Bidang Pelayanan Informasi	1. Ridwan. SP. M.Si. 2. Ir. Mura, M.Si. 3. Sri Utami Dewi, SPt, M.Si 4. Hilda Hamza, SP, M.Si 5. Wiwin Yuniawan	Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota
3.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	1. Dra. Ulfiah Bido, M.Si 2. Farida Lahay, SE, MM 3. Dewi Krisnawati Bawias 4. Ibrahim, S.Pt, M.Si.. 5. Basyir K. Akkas. S.Komp.	Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota
4.	Bidang Pengendalian dan Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Ir. Samuel B. Pongsapan, M.Si 2. Haikal Toramai, SP, MT 3. Ir. Daniel S. Meluwu, M.Si 4. Ayu Amalia, SP 5. Moh. Ridha. Hiola. S.Komp.	Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota

KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
 PROVINSI SULAWESI TENGAH


IR. MAYA MALANIA NOOR, MT
 Pembina Utama Madya
 Nip. 19640313 199203 2 004